



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/30/K/411.013/2023  
TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
- a. untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Nganjuk sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - b. untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Nganjuk sebesar 20% (dua puluh persen).
- KEDUA : Rincian alokasi dana kapitasi untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Januari 2023

Plt BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*ju.*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 30/411.013/2023  
 TENTANG BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
 NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN  
 ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
 NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

A. PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

1. PENERIMA JASA PELAYANAN KESEHATAN

Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, peserta program intersip, peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. VARIABEL JENIS KETENAGAAN DENGAN KETENTUAN PENILAIAN:

- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. tenaga medis peserta program intersip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
- c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
- d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
- f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
- g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
- h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
- i. tenaga nonkesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
- j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.

3. VARIABEL RANGKAP TUGAS JABATAN ADMINISTRASI DAN PENANGGUNG JAWAB ATAU KOORDINATOR PROGRAM/ UPAYA/PELAYANAN DENGAN KETENTUAN PENILAIAN:

No	Variabel	Nilai	Keterangan
1	Kepala Puskesmas	100	Keputusan Bupati
2	Bendahara Dana Kapitasi JKN	50	Keputusan Bupati
3	Kepala Tata Usaha	50	Keputusan Kepala Puskesmas
4	Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	10	Keputusan Kepala Puskesmas
5	Penanggung Jawab UKM Pengembangan	10	Keputusan Kepala Puskesmas
6	Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium	10	Keputusan Kepala Puskesmas
7	Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas	10	Keputusan Kepala Puskesmas
8	Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas	10	Keputusan Kepala Puskesmas
9	Penanggung Jawab Mutu	10	Keputusan Kepala Puskesmas
10	Koordinator Program/Upaya/Pelayanan	10	Keputusan Kepala Puskesmas

*M*

4. VARIABEL MASA KERJA DENGAN KETENTUAN PENILAIAN:
- Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - Masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - Masa kerja 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - Masa kerja 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - Masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

5. VARIABEL KEHADIRAN DENGAN KETENTUAN PENILAIAN:
- Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
  - Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu); dan
  - Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.

6. FORMULA JASA PELAYANAN KESEHATAN  
 Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kehadiran} \times \left( \begin{array}{l} \text{Jenis} + \text{Masa} + \text{Rangkap} + \text{Tambahan} \\ \text{ketenaga-} \quad \text{Kerja} \quad \text{tugas} \quad \text{poin} \\ \text{an dan/} \quad \quad \quad \text{Adminis-} \quad \text{penanggung} \\ \text{atau} \quad \quad \quad \text{trasi} \quad \quad \text{jawab/} \\ \text{jabatan} \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{koordinato} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{program/} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{upaya/} \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{pelayanan} \end{array} \right) \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$


---

Total Jumlah Seluruh Poin

**B. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN**

**1. BELANJA BARANG OPERASIONAL**

- Belanja Obat**  
 Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan untuk semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di Puskesmas.
- Belanja Alat Kesehatan**  
 Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di Puskesmas.
- Belanja Bahan Medis Pakai Habis (BMHP)**  
 Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja BMHP yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di Puskesmas.

*M.*

- d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung  
Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif diperuntukan bagi semua pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama termasuk peserta JKN, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas.
- e. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung  
Ruang lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah.
- f. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan Puskesmas keliling (pusling) dan/atau ambulans Puskesmas (baik ambulans darat atau ambulans air) sehingga siap dan dalam kondisi prima dan optimal dalam pelayanan kesehatan.
- g. Bahan Cetak, Penggandaan, Fotokopi atau Alat Tulis Kantor  
Ruang lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, penggandaan, fotokopi dan alat tulis kantor yang diperlukan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- h. Administrasi, Koordinasi Program/Upaya/Pelayanan dan Sistem Informasi  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)  
Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di Puskesmas.
- j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

## 2. BELANJA MODAL

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

h.